



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1141/2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN *BIOMEDICAL GENOME-BASED SCIENCE INITIATIVE FOR  
PRECISION MEDICINES* DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN  
BERBASIS GENOMIKA UNTUK PENYAKIT TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa prevalensi penyakit katastrofik memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya dan masih menjadi masalah kesehatan karena menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian yang lebih baik dan tepat guna;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan kesehatan nasional melalui upaya pengendalian angka kesakitan dan kematian akibat penyakit katastrofik di Indonesia, diperlukan koordinator dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang genomika biomedis untuk mendukung terapi dan pengobatan yang mutakhir, tepat guna, dan tepat sasaran (kedokteran presisi/*precision medicine*) pada pasien dengan memperhatikan adanya diversitas genomika berbagai etnis di Indonesia;
- c. bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna memiliki pula fungsi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan *Biomedical Genome-Based Science Initiative For Precision Medicines* dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Berbasis Genomika untuk Penyakit Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1508);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1514);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1516);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1525);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1531);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1532);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN *BIOMEDICAL GENOME-BASED SCIENCE INITIATIVE FOR PRECISION MEDICINES* DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS GENOMIKA UNTUK PENYAKIT TERTENTU.

KESATU : Menetapkan penyelenggaraan *Biomedical Genome-Based Science Initiative for Precision Medicines* yang selanjutnya disebut BGSi pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.

Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Laboratorium Biorepositori Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

- KEDUA : Penyelenggaraan BGSI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pelaksanaan kegiatan registri pasien dengan penyakit tertentu, mengatur penyimpanan spesimen (*biobanking*), pengorganisasian pengelolaan pemeriksaan *human Whole Genome Sequencing* (hWGS) di Indonesia, dan pengorganisasian pengembangan kedokteran presisi (*precision medicine*).
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan BGSI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Laboratorium Biorepositori Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berkoordinasi dengan rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai *Hub*.
- KEEMPAT : *Hub* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, sebagai *Hub* di bidang penyakit metabolik;
  - b. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, sebagai *Hub* di bidang *aging* dan nutrisi;
  - c. Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, sebagai *Hub* di bidang penyakit kanker;
  - d. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta, sebagai *Hub* di bidang penyakit menular;
  - e. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, sebagai *Hub* di bidang penyakit pada otak dan sistem saraf; dan
  - f. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, sebagai *Hub* di bidang penyakit langka.
- KELIMA : *Hub* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas menyelenggarakan penguatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis genomika pada masing-masing bidang.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, *Hub* memiliki fungsi untuk mengelola

perekrutan relawan yang data-datanya diintegrasikan dalam registri, sedangkan spesimen tertentu disimpan sebagai *biobanking*, untuk selanjutnya diproses dengan pendekatan genomika dan digunakan untuk perbaikan pelayanan kesehatan atas persetujuan Menteri Kesehatan melalui perubahan dan/atau penetapan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran penyakit terkait.

- KETUJUH : *Hub* dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, dapat melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan rumah sakit, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pihak lain yang relevan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan BGSi dan *Hub* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Laboratorium Biorepositori Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai *Hub* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Kesehatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau setiap saat jika diperlukan.
- KESEPULUH : Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BGSi pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Laboratorium Biorepositori Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta tugas dan fungsi rumah sakit yang ditetapkan sebagai *Hub*.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003